



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENI KRISTIANI WAHYUNINGSIH
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3. NHK : 766673

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	250.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/100 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	197.500.000
1. MOBIL, MITSUBISHI COLT T120B Tahun 1981, WARISAN Rp. 21.000.000		
2. MOTOR, HONDA NF125TR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
3. MOTOR, HONDA NF100 Tahun 1998, WARISAN Rp. 3.500.000		
4. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000		
5. MOBIL, HYUNDAI MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.500.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	453.000.000

III. HUTANG Rp. 180.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 273.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.